

Faktor Penyebab Pelecehan Seksual di Tana Toraja: Peran Etika Kristen sebagai Respons Pastoral dan Sosial

Simon Petrus

Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Jaffray

Email: simonpetrus648@gmail.com

Jamin Tanhidy

Sekolah Tinggi Teologi Simpson Ungaran

Email: jamin-tanhidy@stsimpson.ac.id

Susanto

Sekolah Tinggi Teologi Simpson Ungaran

Email: ragilsusanto007@gmail.com

Abstract: *Sexual harassment occurring in Tana Toraja has been a case that continues to increase in recent years, and most of it is committed by close family members and adults, with the victims primarily being underage children. This situation reflects a decreasing understanding of Christian ethics in the Toraja community, which is generally composed of Christian believers. Therefore, this study aims to explore the factors causing sexual harassment in Tana Toraja and the role of Christian ethics in these cases. The research method used is a qualitative method of literature review. The study found that criminogenic, socio-cultural factors and law enforcement are the main causes. The role of Christian ethics as a pastoral and social response in preventing the increase of sexual violence cases in Toraja is to act as an agent upholding the sanctity of the church in the world and an agent of social, moral, and spiritual change/transformation in the Toraja community. These findings contribute to efforts in church development, Christian ethics education, and child protection advocacy.*

Keywords: *Christian Ethics, Pastoral, Sexual Abuse, Social, Tana Toraja.*

Abstrak: Pelecehan seksual yang terjadi di Tana Toraja merupakan kasus yang terus meningkat beberapa tahun belakangan ini dan kebanyakan dilakukan oleh keluarga dekat dan orang dewasa, korbannya terutama anak-anak di bawah umur. Kondisi ini mencerminkan berkurangnya pemahaman tentang etika Kristen dalam masyarakat Toraja

yang umumnya merupakan pemeluk agama Kristen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor penyebab pelecehan seksual di Tana Toraja dan bagaimana peran etika Kristen dalam kasus ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif jenis kajian literatur. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor kriminogen, sosial—budaya dan penegakan hukum menjadi penyebab utama. Peran etika Kristen sebagai respons pastoral dan sosial dalam mencegah peningkatan kasus kekerasan seksual di Toraja adalah menjadi agen pelindung kesucian gereja di tengah dunia dan agen perubahan/transformatasi sosial, moral dan spiritual Masyarakat Toraja. Temuan ini berkontribusi kepada upaya pembinaan gereja, pendidikan etika Kristen, dan advokasi perlindungan anak.

Kata kunci: Etika Kristen, Pastoral, Pelecehan Seksual, Sosial, Tana Toraja.

PENDAHULUAN

Di Tana Toraja, marak terjadi kasus pelecehan seksual, terutama pada anak-anak. Polres Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat ada 21 kasus kekerasan seksual pada anak terjadi sepanjang 2023. Pelakunya didominasi kerabat terdekat korban. Kapolres Tana Toraja AKBP Malpa Malacoppo kepada detik Sulsel, Jumat tgl. 29/12/2023 mengungkapkan, angka kasus tersebut tidak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang juga berjumlah 21 kasus kekerasan seksual anak. Dari kasus itu, sebanyak 18 perkara sudah diselesaikan.¹ Sebagian besar korbannya masih di bawah umur. Sedangkan para pelaku, ada anak di bawah umur dan orang dewasa yang sudah berumur. Kasus kejahatan seksual yang sudah ditangani oleh Polres Tana Toraja sejak tahun 2022 hingga awal tahun 2025 sebanyak 82 kasus. Rinciannya, tahun 2022 ada 25 kasus, tahun 2023 sebanyak 30 kasus, tahun 2024 sebanyak 25 kasus, dan di tahun 2025, sampai tanggal 8 januari sudah ada 2 kasus yang korbannya anak-anak di bawah umur dan pelakunya orang dewasa.²

Dalam konteks kasus pelecehan seksual di Tana Toraja ini, maka tinjauan etika Kristen memberikan perspektif yang penting untuk memahami dan menyikapi isu ini. Etika Kristen menekankan nilai-nilai moral yang tinggi, termasuk penghormatan terhadap martabat manusia dan perlunya perlindungan terhadap yang lemah, termasuk anak-anak dan perempuan. Tindakan pelecehan seksual dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai tersebut, yang tidak hanya merugikan korban secara fisik dan

¹ Rahmat Ariadi, "21 Kasus Kekerasan Seksual Anak Terjadi Di Tana Toraja Sepanjang 2023," *Detiksulsel.Com*, 2023, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7114956/21-kasus-kekerasan-seksual-anak-terjadi-di-tana-toraja-sepanjang-2023>.

² Freedy Samuel Tuerah, "Tana Toraja Darurat Kejahatan Seksual, Pelakunya Ayah, Paman, Guru Hingga Ojek Langganan," *TribunToaraja.Com* (Toaraja, 2025), <https://toraja.tribunnews.com/2025/01/09/tana-toraja-darurat-kejahatan-seksual-pelakunya-ayah-paman-guru-hingga-ojek-langganan>.

psikologis, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip moral yang diajarkan dalam alkitab.³ Pelecehan seksual sering kali terjadi dalam konteks hubungan kekuasaan (dominasi) yang tidak seimbang, kondisi ini menjadi isu yang kompleks di Tana Toraja.

Tindakan pelecehan seksual tersebut di atas, dapat terjadi di berbagai tempat atau lokasi, termasuk sekolah dan tempat kerja, di mana pelaku sering kali memiliki posisi yang lebih tinggi atau kekuasaan lebih.⁴ Dalam konteks Tana Toraja, di mana norma-norma sosial, agama dan budaya mempengaruhi cara masyarakat merespons, tentunya kasus-kasus pelecehan seksual tersebut telah mencoreng citra masyarakat Toraja yang dikenal religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan agama.

Persoalan pelecehan seksual yang terjadi di Tana Toraja dan daerah Sulawesi Selatan adalah masalah yang kompleks dimana kasusnya beragam, baik berupa pelecehan terhadap anak, juga terkait perilaku seks bebas di kalangan anak-anak muda dan telah dibahas dalam berbagai diskusi akademis. Hal ini terlihat dari beberapa penelitian yang membicarakan pentingnya pendidikan seks pada anak-anak⁵, upaya mengatasi degradasi moral pada generasi muda (di Gereja Toraja Jemaat Pniel Sopo Klasik Sigi Lore),⁶ dan upaya mengatasi kenakalan remaja di sekolah (SMKN 3 Tana Toraja).⁷ Penelitian berkembang juga kepada upaya melakukan layanan konseling pada siswa yang terlibat seks bebas (di SMK Negeri 1 Toraja Utara)⁸ dan upaya memberikan pendidikan agama Kristen untuk mencegah pergaulan bebas di kalangan siswa SMK Kristen Seriti, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan.⁹

Dari beberapa penelitian di atas, belum dimunculkan peran etika Kristen sebagai solusi penting yang perlu dipahami, dimiliki dan diajarkan secara konsisten kepada anak-anak, generasi muda dan orang dewasa tanpa terkecuali. Peran etika Kristen penting

³ Firman Panjaitan and Darius Arnoldus Boymau, "Tinjauan Etis Kristiani Tentang Kekudusan Seksual Terhadap Praktik Sunat Sifon Di Suku Atoni Meto, Nusa Tenggara Timur," *VISIO DEI: JURNAL TEOLOGI KRISTEN* 5, no. 2 (December 5, 2023): 69–81, <https://jurnal.sttstarslub.ac.id/index.php/js/article/view/452>.

⁴ Nirwan Lawolo and Dyulius Thomas Bilo, "Strategi Hamba Tuhan Dalam Membudayakan Literasi Membaca Alkitab Bagi Pertumbuhan Rohani Jemaat," *Sepakat: Jurnal Pastoral Kateketik* 9, no. 1 (2023): 73–89, <https://ejurnal.stipas.ac.id/index.php/Sepakat/article/view/135/137>.

⁵ Asriaty Matarru, "Tolong, Ajar Aku Pendidikan Seks!: Suatu Kajian Teologis-Psikologis Tentang Peranan Orang Tua Terhadap Pendidikan Seks Anak Usia Dini (3-5 Tahun) Di Gereja Toraja Jemaat Tello Batua-Makassar" (Institut Agama Kristen Negeri Toraja, 2020), https://digilib-iakntoraja.ac.id/4224/4/asriaty_bab_2.pdf.

⁶ Febrianto Pangrelli Gomer, "Analisis Teologis Upaya Majelis Gereja Dalam Mengatasi Degradasi Moral Pemuda Di Gereja Toraja Jemaat Pniel Sopo Klasik Sigi Lore" (Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, 2024), https://digilib-iakntoraja.ac.id/2280/3/febrianto_bab_2.pdf.

⁷ Emilia Tasik, "Strategi Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Kelas XI TKR A SMKN 3 Tana Toraja" (Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, 2024), https://digilib-iakntoraja.ac.id/3973/3/emilia_bab_2.pdf.

⁸ Pin Amba, "Efektifitas Layanan Konseling Individual Dalam Kasus Seks Bebas Pada Murid Di SMK Negeri 1 Toraja Utara" (Institut Agama Kristen Negeri Toraja, 2022), https://digilib-iakntoraja.ac.id/4339/6/pin_bab_2.pdf.

⁹ Serli Lambertus, "Peran Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam Mencegah Pergaulan Bebas Pada Siswa Di SMK Kristen Seriti" (Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, 2024), https://digilib-iakntoraja.ac.id/3927/3/serli_bab_2.pdf.

dibahas karena rendahnya pemahaman dan penerapan etika Kristen dalam kasus pelecehan seksual menjadi penyebab rusaknya relasi diantara sesama manusia (aspek moral), dan juga rusaknya relasi manusia dengan Tuhan (aspek spiritual), serta bertentangan dengan prinsip hidup Kristen sejati yang berdasarkan Hukum Kasih (Mat. 22:37-40), sebagai upaya membangun etika Kristen secara kontekstual.¹⁰ Hukum Kasih ini terkait erat juga dengan aspek spiritual, moral dan sosial.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini hendak memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual di Tana Toraja dan bagaimana peran Etika Kristen memberikan kontribusi dan sumbangsih terhadap kasus-kasus kekerasan seks tersebut. Untuk itu, pokok masalah yang diajukan adalah: Apa saja faktor penyebab meningkatnya kasus pelecehan seksual di Tana Toraja dan bagaimana peran etika Kristen dalam merespons kasus ini?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif jenis studi literatur atau studi pustaka. Metode ini digunakan unruk mengungkapkan suatu fenomena secara holistik-kontekstual lewat pengumpulan data dan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci.¹¹ Sumber data yang digunakan berupa artikel di jurnal, media masa online, buku dan literatur ilmiah terkait topik pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, anak-anak remaja dan dewasa di Tana Toraja. Analisis data dilakukan dengan analisis tematik dengan tiga faktor utama yaitu kriminogen, sosial-budaya, dan penegakan hukum, disertai analisis teologis dalam perspektif peran etika Kristen. Data-data yang sudah dianalisis dan direduksi, selanjutnya direkapitulasi untuk menghasilkan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Faktor Penyebab Pelecehan Seksual di Tana Toraja

Paling tidak ada tiga faktor utama yang dapat dijadikan lensa untuk menyorong maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi dalam konteks Tana Toraja yaitu sebagai berikut:

Faktor Kriminogen

Faktor Kriminogen maksudnya adalah faktor pelaku & korban. Pelaku biasanya adalah orang yang mengambil model “figur orang tua” yang mencoba menunjukkan

¹⁰ Artariah Artariah, Suang Manik, and Immanuel Sidaauruk, “Hukum Kasih Dalam Teologi Paulus Dan Dalihan Na Tolu: Membangun Etika Kristiani Kontekstual Di Tanah Batak,” *Sepakat: Jurnal Pastoral Kateketik* 10, no. 2 (2024): 29–39, <https://ejurnal.stipas.ac.id/index.php/Sepakat/article/view/308/289>.

¹¹ Miza Nina Adlini et al., “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka,” *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (March 2022): 974–980, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2846813&val=13953&title>.

perhatian kepada korban, yang sebenarnya adalah hendak membantu korban atas masalah pribadi, juga dengan alasan profesional atau akademiknya. Dinamikanya khas: pelaku yang mempunyai posisi lebih kuat (secara sosial) daripada korban. Inilah yang menyebabkan baik pelaku atau korban bisa laki-laki ataupun perempuan. Pelaku umumnya akan memilih korban yang lebih muda, relatif pasif atau kurang asertif, naif, harga diri rendah, dan hal lain yang membuatnya lebih rentan. Namun tidak berarti orang yang mempunyai ciri korban adalah penyebab (pemicu) dan pantas dilecehkan secara seksual.

Biasanya, pelaku men"test" calon korban dengan pelanggaran yang minor baik dalam konteks kerja, sosial, ataupun antarpribadi. Misalnya melontarkan lelucon, komentar seks, mengajukan pertanyaan tentang kehidupan seks target, melanggar ruang pribadi target dengan sentuhan yang sedikit ngotot dikatakan tidak ada maksud seksual sama sekali, meminta atau menyuruh target menemui di luar jam kerja, atau mengadakan pertemuan tanpa ada orang lain.

Secara prinsip, pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu kenyamanan diri penerima /korban kekerasan seksual. Tindakan ini dapat dilakukan secara verbal maupun secara non verbal maupun fisik.¹² Pelecehan seksual dipahami sebagai pemaksaan untuk melakukan hubungan seks, permintaan untuk melakukan tindakan seksual seperti yang dikehendaki dan disukai pelaku, dan juga bisa berupa ucapan atau perilaku yang mengarah dan berkonotasi seksual, tak terkecuali berupa pembayaran atau transaksi seksual. Semua ini dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual.

Menurut Kristi Poerwandari, perkosaan adalah tindakan *pseudo-sexual*, dalam arti merupakan perilaku seksual yang tidak selalu dimotivasi dorongan seksual sebagai motivasi primer, melainkan berhubungan dengan penguasaan dan dominasi, agresi dan perendahan pada satu pihak (korban) oleh pihak lainnya (pelaku).¹³ Kekerasan seksual mengacu pada suatu perlakuan negatif (menindas, memaksa, menekan, dan sebagainya) yang berkonotasi seksual, sehingga menyebabkan seseorang mengalami kerugian.¹⁴ Pelecehan seksual dapat dideskripsikan sebagai perilaku yang memiliki rentang dari bahan bercandaan bernuansa seksis sampai tindakan perkosaan serta tindakan fisik,

¹² Ni Made Diah Saraswati and Ike Herdiana, "Dukungan Sosial Online Bagi Penyintas Pelecehan Seksual: Sebuah Tinjauan Pustaka," *Prosiding Konferensi Nasional Psikologi Kesehatan* (2021): 246–254, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/knpk/article/view/5341/1999>.

¹³ E Kristi Poerwandari, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Dan Feministik," *Bandung: Alumni* (2000): 24.

¹⁴ Marchelya Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," *Lex et Societatis* 1, no. 2 (2013): 39–49, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexetsocietatis/article/view/1748>.

verbal atau non verbal. Dengan kata lain pelaku menasar pada seksualitas korban yang memiliki rentang tindakan dari bahan olokan bernuansa seksis sampai perkosaan.¹⁵

Pelecehan Seksual sebenarnya bukan soal seks. Intinya adalah penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas, sekalipun pelaku mencoba meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa ia melakukannya karena seks atau romantisme. Dengan kata lain, pelaku baru merasa “berarti” ketika ia bisa dan berhasil merendahkan orang lain secara seksual. Rasa “keberartian” ini tidak selalu dapat atau mau diverbalkan (disadari). Rasa puas setelah melakukan pelecehan seksual adalah ekspresi dari “berarti” tersebut. Tindakan pelecehan seksual oleh pelaku tersebut, bisa diakibatkan oleh pengaruh pornografi akibat perkembangan teknologi. Rusnali dalam penelitiannya menjelaskan bahwa melemahnya karakter generasi muda karena dipengaruhi perkembangan teknologi menyebabkan merosotnya moral yang ditandai dengan maraknya perilaku seks bebas yang akhirnya merusak moral bangsa.¹⁶ Kriminogen menjadi faktor krusial yang dipastikan memicu terjadinya kekerasan seks di Tana Toraja, terutama pada kasus-kasus pelecehan pada anak-anak di bawah umur.

Faktor Sosial-Budaya

Bagi keluarga korban pelecehan seksual, seringkali merasa bahwa hal ini merupakan suatu kejahatan yang membuat identitas keluarga menjadi tercemar dan memiliki aib serta dipandang negatif oleh masyarakat sekitar, apalagi jikalau pelaku merupakan bagian dari anggota keluarga sendiri. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Tana Toraja, terutama terhadap anak-anak, banyak didominasi oleh kerabat terdekat (paman, bapak/ayah, kakek) atau bisa juga orang-orang yang mempunyai hubungan sosial dengan korban seperti guru atau tukang ojek yang dikenal.¹⁷ Data tersebut ini, menunjukkan fakta bahwa faktor sosial-budaya (sosio kultural) menjadi faktor pemicu terjadinya pelecehan seksual, terutama kepada anak-anak di Tana Toraja.

Pelaku seringkali tidak mempedulikan perasaan korban sekalipun korban berusaha asertif. Bagi korban, hal ini menjadi sangat membingungkan, dan korban merasa tidak ada dasar untuknya atau tidak ada hak untuk memberikan protes atau sanggahan. Ketika pelaku dikonfrontasi atas tindakannya tersebut, pelaku seringkali bertingkah seolah dirinyalah yang menjadi korban (*playing the victim*), atau semua terjadi karena kesalahan si korban (*victim blaming*). Model manipulasi ini sering membuat korban merasa bersalah untuk mencoba melaporkan pelecehan yang dialaminya. Ditambah lagi dengan sikap keluarganya yang cenderung mendingkan hal tersebut karena dianggap tabu, dan demi

¹⁵ Putri Miftahul Jannah, “Pelecehan Seksual, Seksisme Dan Bystander,” *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi* 2, no. 1 (2021): 61–70.

¹⁶ A Nur Aisyah Rusnali, “Media Sosial Dan Dekadensi Moral Generasi Muda,” *Connected: Jurnal Ilmu Komunikasi* (2020): 29–30, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2409484&val=22994&title=Media>.

¹⁷ Haryanto Kurniawan Paramma, “Analisis Kriminologis Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Tana Toraja Tahun 2018-2021)” (Universitas Hasanuddin, 2022), <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17211/>.

menutupi aib keluarga. Rasa malu yang muncul terutama terhadap komunitas di Tana Toraja, *Tongkonan* atau gereja kerap kali diutamakan daripada penegakan hukum.¹⁸ Demikian pula kasus perzinahan hanya dikenakan denda baik berupa kerbau atau tanah. Sistem atau hukum adat di Toraja memberi ruang bagi penyelesaian masalah yang menyangkut masalah moral, misalnya Adat Ma'rambu Langi'.¹⁹ Dengan praktek ritual ini, pelanggaran moral dalam masyarakat Toraja menemukan solusinya dan tidak dilaporkan ke pihak berwajib. Tujuannya untuk menjaga kerusakan nama baik keluarga, orang tua, dan tongkonan (rumah tradisional Toraja)²⁰ sebagai simbol penyelesaian kasus ini secara adat.

Dampak kasus kekerasan seksual terhadap anak selain mengakibatkan gangguan kesehatan organ seks pada korban seperti: infeksi menular seksual termasuk HIV, disfungsi internal dan eksternal organ seks, juga menyebabkan terganggunya interaksi sosial seperti: hubungan sosial bersama orang sekitar, mobilitas sosial, serta hilangnya kemampuan dalam menggunakan hak sosial. Kekerasan seksual berdampak pada kondisi fisik, sosial maupun psikis korban.²¹

Korban yang mengalami kekerasan seksual, khususnya pelecehan seksual pada anak, kebanyakan mengalami kehilangan jati diri. Hal ini karena kekerasan seksual menyebabkan trauma sosial, emosional dan psikologis yang cukup dalam pada korbannya, sehingga mereka tidak dapat menjalani kehidupannya dengan normal lagi. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami depresi, stress, merasa rendah diri, hilangnya konsentrasi dalam belajar serta perasaan takut yang terus menerus membekas dan terbawa sampai usia dewasa.

Sistem penyelesaian adat kerap kali dapat mengintervensi hukum formal yang berlaku, dan menurunkan kualitas hukuman bagi pelanggaran moral. Kondisi ini tentunya jika dibiarkan akan menghambat atau mengurangi efek jera bagi pelaku, dan kejadian serupa bisa terus berulang.

Dampak lainnya ialah terjadi dualisme nilai antara adat dan agama. Hal ini menimbulkan bahwa masyarakat Toraja merupakan mayoritas orang yang memeluk agama Kristen, semestinya memiliki nilai-nilai agama yang menjadi benteng moral. Namun, terjadinya kasus pelanggaran moral yang tinggi tentunya menunjukkan adanya *gap* antara

¹⁸ Sri Dewi Pongtuluran, "Studi Kasus Tentang Pendampingan Pastoral Konseling Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Jemaat Rante Buangin Klasik Sangbua' Lambe" (Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, 2020), <https://digilib-iaikntoraja.ac.id/1096/>.

¹⁹ Fersi Arrang, "Studi Komparatif Hermeneutik Yesaya 1: 10-17 Tentang Makna Pertobatan Dengan Ritual Ma'rambunlangi' di Kecamatan Masanda Lembang Belau" (Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, 2020), <https://digilib-iaikntoraja.ac.id/1113/>.

²⁰ Surya Biri, "Ritual Mangrambu Langi' Dalam Konteks Kebudayaan Masyarakat Toraja Di Desa Sarapeang Kecamatan Rembon Dengan Pendekatan Sintesis," *MURAI: Jurnal Papua Teologi Kontestual* 5, no. 1 (January 31, 2024): 21–28, <https://ojs.stfki.jne.ac.id/index.php/jmp/article/view/122>.

²¹ Septyana Putri Napitupulu and Hotmaulina Sihotang, "Dampak Kekerasan Seksual Dalam Kehidupan Sosial Dan Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 31692–31702, <http://repository.uki.ac.id/13650/1/DampakKekerasanseksual.pdf>.

ajaran moralitas gereja dan perilaku sosial warga gereja, baik secara individu maupun komunal yang perlu diwaspadai oleh gereja dan Masyarakat Toraja.

Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum positif di Tana Toraja, terkait dengan pelanggaran moral berupa kekerasan seksual khususnya pada anak-anak atau hubungan seksual di luar nikah, sering dikesampingkan. Jalan yang diambil adalah melalui jalur penegakan Hukum Adat. Angelina dkk., dalam penelitiannya menjelaskan bahwa di beberapa daerah tertentu di Tana Toraja, praktek pernikahan dini masih kuat dipegang oleh masyarakat adat setempat. Termasuk didalamnya kasus pasangan muda-mudi yang hamil di luar nikah akan dinikahkan secara adat.²² Namun demikian, penegakan hukum formal pada kasus kekerasan seksual pada anak-anak cenderung lebih diprioritaskan karena adanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun untuk kasus pelecehan seksual yang menimpa anak muda atau dewasa seringkali lebih susah untuk dibuktikan atau ditangani oleh pihak yang berwajib, apalagi jika tidak disertai kekerasan fisik atau pemerkosaan. Adanya pemberlakuan hukum adat bagi pasangan remaja/pemuda yang sudah hamil di luar nikah atau pernikahan dini,²³ tentunya memberi ruang bagi penyelesaian masalah ini tanpa harus melibatkan pihak kepolisian.

Dalam kasus pelecehan kepada anak di bawah umur, meski sudah ada usaha melakukan rehabilitasi sosial dan perlindungan di ranah hukum di Toraja, namun penelitian menunjukkan bahwa perhatian dan kinerja untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak masih sangat perlu ditingkatkan, termasuk peningkatan kepada kapasitas SDM di dinas terkait. Hal ini disebabkan oleh pengaruh perkembangan teknologi yang memicu bertambahnya kekerasan seksual melalui dunia maya, maka dibutuhkan SDM yang mumpuni untuk menangani kasus ini juga peran orang tua dalam mengawasi kegiatan anak-anak. Catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (tahun 2022) menemukan adanya kasus eksploitasi terhadap anak lewat dunia maya terjadi peningkatan sebesar sebesar 25% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang menjadi persoalan di sini ialah lemahnya penegakan hukum, minimnya tingkat literasi digital masyarakat, serta terbatasnya sumber daya dalam mengawasi kegiatan anak di dunia maya,²⁴ dengan sendirinya menambah potensi peningkatan kasus ini.

²² Sandra Laudya Angelina et al., "Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia: Tradisi Di Tana Toraja," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025).

²³ Yudho Bawono et al., "Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*; Vol. 24 No. 1 (2022); Juni (2022); 83-91 ; 2580-8524 ; 1410-9859 ; 10.26623/jdsb.v24i1 (January 1, 2022), <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=5d6880d6-376b-306d-a558-63bfb9e07063>.

²⁴ Kholifah Nyawiji and Devi Zakiyatus Solihah, "Kajian Normatif Terhadap Efektivitas Peraturan Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Eksploitasi Anak Di Dunia Maya," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 4 (2024): 603–614, <https://journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/2232/1708>.

Seiring meningkatnya perilaku seks bebas yang dilakukan oleh generasi muda (tak terkecuali orang dewasa), telah menyebabkan berbagai kasus akibat terjadinya kekerasan seksual seperti hamil di luar nikah, aborsi, pelecehan seksual, perkosaan, pornografi, pornoaksi dan peredaran konten pornografi.²⁵ Semua ini terjadi sesungguhnya tidak terlepas dari pengaruh media sosial dan media lainnya yang sarat dengan konten porno dan patut ditertibkan secara moral, sosial, spiritual dan penegakan hukum. Terkait masalah penegakan hukum atas kasus pelecehan seksual di Tana Toraja, sering kali berbenturan dengan tradisi dan adat yang dianut oleh masyarakat Toraja sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Analisis Kritis Peran Etika Kristen dalam Kasus Kekerasan Seksual di Tana Toraja

Secara etimologi, kata “etika” berasal dari kata Yunani “*ethos*”. Menurut Verne Fletcher seorang pemikir etika Kristen, akar kata etika ini tidak mengandung makna etika seperti yang dipahami saat ini. Hal ini disebabkan karena pada awalnya, kata *ethos* diartikan sebagai “sebuah kandang: tempat kediaman hewan ternak.” Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan perkembangan bahasa, kata *ethos* berubah artinya menjadi “kebiasaan” atau “perilaku menurut adat istiadat” dan pengertian ini sepadan dengan arti kata “moral” (*mores*)²⁶ yang saat ini menjadi bahan diskursus etika. Meskipun ada perbedaan pengertian moral dan etika, dimana etika lebih menekankan motif tindakan seseorang.

Secara umum, etika dipahami sebagai ilmu yang berkaitan dengan prinsip, moral, kesusilaan, perasaan batin dan kecenderungan hati manusia. Etika berkenaan baik dengan perbuatan-perbuatan lahiriah maupun berkaitan dengan hati manusia. Etika memperhatikan motivasi dari tindakan-tindakan manusia.²⁷ Dalam kekristenan juga dikenal adanya etika. Biasa disebut dengan Etika Kristen yang pada hakekatnya adalah etika hidup orang-orang Kristen yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan.²⁸ Etika seorang Kristen semestinya selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan Alkitab. Itulah sebabnya pemahaman tentang etika Kristen sangat penting untuk diajarkan kepada semua tingkatan usia, supaya perilaku atau tindakan yang dilakukan orang-orang Kristen tidak melenceng dari kebenaran firman Allah. Etika Kristen yang diajarkan berdasarkan pada Alkitab berkaitan dengan pengajaran mengenai sikap dan tindakan yang dilakukan oleh orang Kristen, sebagai respons kasih berupa ketaatan kepada Tuhan dan perintah-perintah-Nya.

Menurut Ferdinan dkk., etika Kristen berpedoman pada Alkitab yang berisi pengajaran Tuhan Yesus dan perintah Allah untuk saling mengasihi sesama. Etika Kristen

²⁵ Wilianus Illu and Olivia Masihoru, “Upaya Gereja Dalam Pembinaan Usia Remaja Yang Melakukan Hubungan ‘Free Seks,’” *Missio Ecclesiae* 9, no. 1 (2020): 1–19, <https://jurnal.i3batu.ac.id/index.php/me/article/view/120/83>.

²⁶ Verne Fletcher, *Lihatlah Sang Manusia: Suatu Pendekatan Pada Etika Kristen Dasar* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2013), 7,25.

²⁷ Malcolm Brownlee, “Pengambilan Keputusan Etis Dan Faktor-Faktor Di Dalamnya” (1996): 30.

²⁸ Nurliani Siregar et al., “Etika Kristen” (Cv. Vanivan-Jaya Medan, 2019), 1.

tidak hanya berbicara soal perkara rohani semata, tetapi menyangkut juga kehidupan sehari-hari yaitu bagaimana orang Kristen hidup berinteraksi dengan sesama, dan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk ekonomi, sosial dan politik.²⁹ Dapat disimpulkan bahwa Etika Kristen adalah etika yang bersumber dari ajaran Tuhan Yesus Kristus yang semestinya diikuti dan menjadi pedoman hidup setiap orang percaya. Etika Kristen adalah tanggapan terhadap kasih karunia Allah yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari orang percaya di tengah dunia. Etika Kristen didasarkan pada ajaran Alkitab, yang mengajarkan tentang kasih, keadilan, dan kesucian.

Dari sudut pandang teologis, pelecehan seksual dalam bentuk apa pun adalah dosa yang serius dan bertentangan dengan etika Kristen yang berpatokan pada ajaran Kitab Suci yang mengutamakan kekudusan hidup, baik dari kecemaran jasmani maupun rohani (2 Kor. 7:1). Alkitab dengan tegas mengecam segala bentuk kekerasan dan penindasan. Gereja sebagai komunitas umat beriman memiliki tanggung jawab untuk menjadi tempat yang aman bagi semua orang, terutama bagi orang-orang yang rentan terkena pelecehan seksual atau menjadi korban pelecehan seksual.

Etika Kristen menolak segala bentuk tindakan pelecehan seksual, karena merendahkan martabat manusia dan melanggar hak-hak korban pelecehan seksual. Beberapa prinsip etika Kristen yang relevan dalam konteks ini adalah *Kasih Agape* yaitu kasih tanpa syarat yang mengutamakan kepentingan orang lain. Kemudian, *Keadilan* yaitu memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan martabatnya. Selanjutnya, *Kesucian* dengan menjaga tubuh sebagai bait Roh Kudus (1 Kor. 6:19) dan *Pengampunan* yaitu memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertobat, tetapi tetap menegakkan keadilan.

Dapat dikonfirmasi bahwa kasus pelecehan seksual yang terjadi di Tana Toraja, adalah bentuk melemahnya kontrol moral dan sosial masyarakat di era digital ini dan merupakan dosa menurut alkitab. Etika Kristen mengecam semua Tindakan kekerasan seksual dalam bentuk apa pun karena mencemari kehidupan manusia, baik secara jasmani dan Rohani (2 Kor. 7:1). Etika Kristen mengedepankan kasih, keadilan dan kesucian sebagai prinsip kehidupan orang-orang Kristen yang semestinya menjauhi larangan berbuat dosa.

Fungsi dari etika Kristen adalah menentukan pilihan etis berdasarkan nilai-nilai teologi Kristen yang diambil sebagai rujukan bagi kehidupan iman Kristen. Tawaran ini sejatinya perlu diambil dan ditempatkan ke dalam berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan keseharian orang percaya. Ini merupakan tolok ukur dari fondasi etika itu sendiri, sehingga dapat menjadi relevan dengan konteks yang ada.³⁰

Dengan harapan bahwa etika sebagai praksis teologi yang dinamis, mampu membuka ruang sensitivitas batin bagi setiap orang yang terlibat atau berhadapan

²⁹ Elfrida Yesni Simangunsong and Ferdinan Simanjuntak, "Perspektif Etika Kristen Tentang Standar Mengasihi," *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2023): 12048, <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/312/309>.

³⁰ Brownlee, "Pengambilan Keputusan Etis Dan Faktor-Faktor Di Dalamnya," 25.

dengan permasalahan moral di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ia perlu memiliki implikasi di dalam kehidupan Kristen yang berhadapan dengan tantangan zaman yaitu sebagai benteng iman.

Definisi iman yang dimaksud di sini bukanlah sebatas pemahaman atau pengertian akan firman Allah, melainkan iman yang ditunjukkan dalam sikap dan tindakan melakukan atau mentaati ajaran Tuhan Yesus dan para rasul-Nya, sebagaimana yang tercatat dalam alkitab. Kebenaran ini ditegaskan oleh Rasul Yakobus (2:17) demikian : “Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakekatnya adalah mati”. Apa yang ditekankan Rasul Yakobus ini adalah praksis teologi yang berpusat pada Kristus dan firman-Nya. Iman yang sama yang dimaksud oleh Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama yang mengatakan bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus adalah Anak Allah, memiliki kuasa untuk mengalahkan dunia yang jahat, yaitu melalui iman (I Yoh. 5:4-5).

Dalam Perjanjian Lama, semua perilaku seksual di luar konteks pernikahan (istilah yang dipakai yaitu “tidur, menyingkapkan aurat”) dikategorikan sebagai pelanggaran moral yang serius dan diberi sanksi berat, bahkan dengan ancaman hukuman mati (Im. 18:29; 20:11), termasuk berkelamin dengan binatang (Kel. 22:19) dan homoseksual (Im. 18:22). Pelanggaran moral berupa dosa seksual dalam hukum Musa terdapat pada hukum ke-7 tentang perzinahan (Kel. 20:14).

Dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus menyinggung perihal keinginan seksual yang muncul dalam diri seseorang ketika memandang seorang wanita sebagai dosa perzinahan (Mat. 5:28). Para Rasul memandang percabulan atau *porneia* (Bahasa Yunani) diterjemahkan sebagai *sexual immorality* yaitu tindakan yang harus di jauhi oleh setiap pengikut Tuhan Yesus (Kpr. 15: 20). John M. Frame dalam bukunya “*The Doctrine of the Christian Life: A Theology of Lordship*” secara spesifik menguraikan berbagai bentuk pelanggaran dosa seksual baik berupa kontak fisik, imajinasi, pikiran, komunikasi, penampilan, lagu, buku, gambar, tarian, dan memanfaatkan organ seks, intinya semua yang dapat mengarah kepada pelanggaran seksual baik yang berasal dalam diri sendiri dan orang lain termasuk di dalam perbuatan dosa yang dilarang dalam perintah yang ketujuh.³¹ Etika Kristen seharusnya menjadi patron komunitas Kristen dalam bersikap, berpikir dan bertingka laku sehingga tidak terjadi perbuatan yang tercelah dan merugikan banyak orang serta tidak memuliakan Allah.

Dalam kasus pelecehan seksual yang mengacu kepada faktor kriminogen, etika Kristen mempunyai peranan sebagai *benteng iman bagi orang-orang percaya* karena etika Kristen memberikan prinsip-prinsip dasar kehidupan berdasarkan alkitab yang adalah firman Allah dan hukum kasih yang menjadi pedoman iman setiap pengikut Kristus. Pelecehan seksual adalah kejahatan asusila yang merusak tatanan sosial dan

³¹ John M. Frame, *The Doctrine of the Christian Life: A Theology of Lordship* (Phillipsburg, New Jersey: P&P Publishing, 2008), 916.

moral generasi bangsa.³² Gereja dapat melakukan konseling pastoral bagi warga jemaat yang sudah terjerat dengan kasus pelecehan seksual, guna memberikan dukungan moral, psikologis dan spiritual yang berasal dari ajaran alkitab dan sesuai etika Kristen.³³

Gereja dan masyarakat memiliki peran penting dalam menangani masalah pelecehan seksual di Tana Toraja. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh gereja Bersama masyarakat adalah: meningkatkan kesadaran sosial tentang bahayanya pelecehan seksual yang dapat merusak moral, keluarga dan generasi muda harapan bangsa melalui pendidikan karakter, moral dan spiritual, memberikan pendampingan dan dukungan kepada korban, membangun budaya saling menghormati dan menghargai martabat manusia sebagai kesadaran sosial yang patut diperjuangkan, menegakkan disiplin gereja dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku, memberikan konseling pastoral bagi korban dan pelaku. Dalam konteks penegakan hukum ini, etika Kristen melalui gereja berperan sebagai agen pelindung kesucian gereja di tengah dunia ini.

Implikasi bagi Gereja dan Masyarakat Toraja: Respons Pastoral dan Sosial

Untuk mengantisipasi pengaruh dosa seksual yang berdampak kepada tindakan pelecehan atau kekerasan seksual di Tana Toraja tersebut di atas, maka institusi gereja terpenggil untuk menjalankan fungsi pastoral. Gereja perlu mengajarkan nilai-nilai hidup kekristenan kepada jemaat, terutama mengajarkan etika Kristen yang bersumber dari ajaran Yesus Kristus dan alkitab sebagai firman Tuhan. Peran dari lembaga agama, khususnya gereja, menjadi krusial dan sentral dalam upaya melakukan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat Toraja.

Gereja dalam pengertian teologis yaitu sebagai individu (organisme) dan organisasi, memiliki peran ganda dalam menjawab permasalahan moral, spritual, dan sosial di tengah masyarakat. Selain sebagai benteng iman yang menjalankan ajaran etika Kristen yang berpedoman kepada ajaran Tuhan Yesus. Etika Kristen melalui institusi gereja juga berperan sebagai agen perubahan sosial yang menyediakan dukungan struktural, psikologis, moral dan spiritual bagi masyarakat Toraja, khususnya warga gereja sendiri. Etika Kristen mencakup proses umum berpikir etis di dalam kehidupan Kristiani, sebab etika Kristen berimplikasi terhadap bentuk pertimbangan etis seseorang dalam mengambil sikap dan tindakan.

Gereja perlu hadir memberikan edukasi pastoral kepada jemaat dalam bentuk khotbah atau pengajaran menyangkut pentingnya mengutamakan penerapan etika Kristen dalam berperilaku dan mengambil keputusan sehari-hari daripada mementingkan adat dan kebiasaan yang berlaku di Tana Toraja. Khotbah-khotbah dalam gereja mesti berani

³² Elza Novia Elza, "Peran Penegak Hukum Dalam Menangani Permasalahan Pelecehan Seksual Di Dunia Pendidikan," *Justicia Journal* 13, no. 2 (September 30, 2024): 181–193, <https://ejournal.undar.or.id/index.php/Justicia/article/view/357>.

³³ Christopher Santoso and Samuel Herman, "Integrasi Dimensi Etis Dan Praktik Konseling Pastoral Kontemporer Konteks Lingkungan Gereja," *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia* 5, no. 2 (2024): 108, <https://journal.sttsimpson.ac.id/index.php/JTKI/article/view/840/414>.

menyuarakan isu-isu kekerasan seksual bukan hanya sebagai dosa personal tetapi sebagai dosa sosial yang sangat merusak kehidupan pengikut Kristus. Gereja harus berani melawan budaya tabu terkait isu seksual di masyarakat Toraja. Pengajaran Hukum Kasih, kesucian dan keadilan sosial seperti Nabi-nabi Perjanjian Lama perlu diberi lebih banyak porsi guna mengantisipasi lemahnya kontrol moral, sosial dan spiritual masyarakat di Tana Toraja. Pemberlakuan disiplin gereja yang diterapkan Gereja Toraja sebagai jalan keluar (*win-win solution*) perlu dilakukan dalam upaya melakukan kontekstualisasi dengan budaya *Mangrambu Langi*.³⁴

Demikian pula gereja bisa melakukan seminar tentang seks, khususnya bagi para remaja yang rentan mengalami godaan hawa nafsu seksual. Gereja tidak perlu merasa tabu membicarakan soal seks. Remaja Kristen perlu diedukasi bahwa tubuh setiap pengikut Kristus adalah Bait Roh Kudus yang semestinya dirawat dan dipelihara untuk memuliakan Tuhan, Allah (1 Kor. 6:19).³⁵ Selain itu, para remaja Kristen di tana Toraja perlu juga diajarkan bahwa dirinya diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah (*Imago Dei*). Sebagai ciptaan Allah yang mulia, manusia memiliki kapasitas, nilai dan martabat yang mencerminkan karakter Allah melalui relasi sosial, moralitas dan spiritual (tanggungjawab sebagai ciptaan).³⁶

Dalam menjalankan fungsi sosial, Gereja Toraja dan Masyarakat Toraja perlu mendukung Gerakan *#MeToo* yang membela para perempuan korban kekerasan seksual. Gerakan ini sudah berkembang di Indonesia dengan mengambil berbagai bentuk sesuai konteks budaya lokal. Dengan hadirnya gerakan ini membangkitkan suatu kesadaran bahwa upaya melawan tindakan pelecehan atau kekerasan seksual tidak lagi bersifat individual, tetapi semestinya merupakan kesadaran sosial yang harus diperjuangkan bersama semua elemen bangsa.³⁷ Dalam konteks inilah etika Kristen melalui gereja berperan sebagai *agen perubahan/transformatasi sosial, moral dan spiritual masyarakat Toraja*.

Tidak ketinggalan perlunya Masyarakat Toraja yang notabene mayoritas adalah pemeluk agama Kristen, bergandengan tangan dengan gereja secara organisasi serius mencari solusi Bersama menangani kasus pelecehan seksual yang marak terjadi ini. Dalam konteks ini, para Tokoh Adat Toraja perlu bergandengan tangan dengan tokoh gereja Toraja untuk mensukseskan program-program pembinaan moral dan spiritual

³⁴ Agustina Kutu, "Analisis Pendekatan Teologi Kontekstual Terhadap Perbandingan Etika Seksual Dalam Ritual Mangrambu Langi'dengan Pokok-Pokok Ajaran Gereja Toraja" (Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, 2024), <https://digilib-iaкторaja.ac.id/1643/>.

³⁵ Suardin Zai et al., "Tubuhmu Adalah Bait Roh Kudus: Pendidikan Seks Terhadap Anak Usia Dini," *Jurnal Silih Asah* 1, no. 2 (2024): 182–195, <https://journal.sttkb.ac.id/index.php/SilihAsah/article/view/57/95>.

³⁶ Evalin Lalala, "Imago Dei Di Era Digital: Peran Manusia Sebagai Pembawa Misi Allah Dalam Dunia Modern," *LIMMUD: Jurnal Ilmu Keagamaan dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (March 30, 2025): 47–60, <https://journal.gknpublisher.net/index.php/limmud/article/view/307>.

³⁷ Hendrikson Febri, "Implementasi Gerakan# MeToo Dalam Upaya Mengurangi Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia," *Jurnal Misioner* 5, no. 2 (2025): 118, <https://jurnal.sttkibaid.ac.id/index.php/jm/article/view/230/58>.

jemaat /pastoral, terutama terkait program atau upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kasus pelecehan seksual sebagaimana yang telah disinggung di atas. Penerapan adat Toraja terhadap kasus pelecehan seksual perlu ditinjau ulang agar tidak bertentangan dengan ajaran alkitab atau firman Tuhan. Para tokoh adat perlu mengedepankan peran etika Kristen dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual. Demikian pula, para tokoh adat perlu melakukan upaya penegakan hukum bagi pelaku pelecehan seksual yang jelas bertentangan dengan aturan hukum.

KESIMPULAN

Pelecehan seksual yang marak terjadi di Tana Toraja Beberapa tahun belakangan ini dipicu oleh tiga faktor utama yaitu kriminogen, faktor sosial-budaya dan faktor penegakan hukum. Dalam konteks ini, peran Etika Kristen adalah memberikan landasan firman Tuhan sebagai pedoman dalam berperilaku etis Kristen baik secara moral, spiritual, sosial dan pastoral bagi gereja dan Masyarakat Toraja. Gereja, sekolah, keluarga dan aparat penegak hukum di Tana Toraja perlu bersinergi dan bekerjasama sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari pelecehan seksual. Penelitian ini memberi ruang bagi penelitian lanjutan berkaitan dengan kasus pelecehan seksual di Tana Toraja, baik berupa studi lapangan, atau studi interdisipliner lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (March 2022): 974–980.
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2846813&val=13953&title>.
- Amba, Pin. "Efektifitas Layanan Konseling Individual Dalam Kasus Seks Bebas Pada Murid Di SMK Negeri 1 Toraja Utara." Institut Agama Kristen Negeri Toraja, 2022. https://digilib-iaкторaja.ac.id/4339/6/pin_bab_2.pdf.
- Angelina, Sandra Laudya, Firial Tiara Efriliani, Risa Dewi Oktaviani, Eky Octaviani, and Dwi Desi Yayi Tarina. "Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia: Tradisi Di Tana Toraja." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025).
- Ariadi, Rahmat. "21 Kasus Kekerasan Seksual Anak Terjadi Di Tana Toraja Sepanjang 2023." *Detiksulsel.Com*, 2023. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7114956/21-kasus-kekerasan-seksual-anak-terjadi-di-tana-toraja-sepanjang-2023>.
- Arrang, Fersi. "Studi Komparatif Hermeneutik Yesaya 1: 10-17 Tentang Makna Pertobatan Dengan Ritual Ma'rambunlangi' di Kecamatan Masanda Lembang Belau." Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, 2020. <https://digilib-iaкторaja.ac.id/1113/>.
- Artariah, Artariah, Suang Manik, and Immanuel Sidauruk. "Hukum Kasih Dalam Teologi Paulus Dan Dalihan Na Tolu: Membangun Etika Kristiani Kontekstual Di

- Tanah Batak.” *Sepakat: Jurnal Pastoral Kateketik* 10, no. 2 (2024): 29–39.
<https://ejurnal.stipas.ac.id/index.php/Sepakat/article/view/308/289>.
- Bawono, Yudho, Setyaningsih Setyaningsih, Lailatul Muarofah Hanim, Masrifah Masrifah, and Jayaning Sila Astuti. “Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*; Vol. 24 No. 1 (2022): Juni (2022); 83-91 ; 2580-8524 ; 1410-9859 ; 10.26623/jdsb.v24i1 (January 1, 2022).
<https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=5d6880d6-376b-306d-a558-63bfb9e07063>.
- Biri, Surya. “Ritual Mangrambu Langi’ Dalam Konteks Kebudayaan Masyarakat Toraja Di Desa Sarapeang Kecamatan Rembon Dengan Pendekatan Sintesis.” *MURAI: Jurnal Papua Teologi Kontekstual* 5, no. 1 (January 31, 2024): 21–28.
<https://ojs.stftkijne.ac.id/index.php/jmp/article/view/122>.
- Brownlee, Malcolm. “Pengambilan Keputusan Etis Dan Faktor-Faktor Di Dalamnya” (1996).
- Elza, Elza Novia. “Peran Penegak Hukum Dalam Menangani Permasalahan Pelecehan Seksual Di Dunia Pendidikan.” *Justicia Journal* 13, no. 2 (September 30, 2024): 181–193. <https://ejournal.undar.or.id/index.php/Justicia/article/view/357>.
- Febri, Hendrikson. “Implementasi Gerakan# MeToo Dalam Upaya Mengurangi Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia.” *Jurnal Misioner* 5, no. 2 (2025): 111–135.
<https://jurnal.sttkibaid.ac.id/index.php/jm/article/view/230/58>.
- Fletcher, Verne. *Lihatlah Sang Manusia: Suatu Pendekatan Pada Etika Kristen Dasar*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2013.
- Frame, John M. *The Doctrine of the Christian Life: A Theology of Lordship*. Phillipsburg, New Jersey: P&P Publishing, 2008.
- Gomer, Febrianto Pangrelli. “Analisis Teologis Upaya Majelis Gereja Dalam Mengatasi Degradasi Moral Pemuda Di Gereja Toraja Jemaat Pniel Sopo Klasik Sigi Lore.” Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, 2024. https://digilib-iaikntoraja.ac.id/2280/3/febrianto_bab_2.pdf.
- Illu, Wilianus, and Olivia Masihoru. “Upaya Gereja Dalam Pembinaan Usia Remaja Yang Melakukan Hubungan ‘Free Seks.’” *Missio Ecclesiae* 9, no. 1 (2020): 1–19.
<https://jurnal.i3batu.ac.id/index.php/me/article/view/120/83>.
- Jannah, Putri Miftahul. “Pelecehan Seksual, Seksisme Dan Bystander.” *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi* 2, no. 1 (2021): 61–70.
- Kutu, Agustina. “Analisis Pendekatan Teologi Kontekstual Terhadap Perbandingan Etika Seksual Dalam Ritual Mangrambu Langi’ dengan Pokok-Pokok Ajaran Gereja Toraja.” Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, 2024.
<https://digilib-iaikntoraja.ac.id/1643/>.
- Lalala, Evalin. “Imago Dei Di Era Digital: Peran Manusia Sebagai Pembawa Misi Allah Dalam Dunia Modern.” *LIMMUD: Jurnal Ilmu Keagamaan dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (March 30, 2025): 47–60.
<https://journal.gknpublisher.net/index.php/limmud/article/view/307>.
- Lambertus, Serli. “Peran Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam Mencegah Pergaulan Bebas Pada Siswa Di SMK Kristen Seriti.” Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, 2024. https://digilib-iaikntoraja.ac.id/3927/3/serli_bab_2.pdf.
- Lawolo, Nirwan, and Dyulius Thomas Bilo. “Strategi Hamba Tuhan Dalam Membudayakan Literasi Membaca Alkitab Bagi Pertumbuhan Rohani Jemaat.”

- Sepakat: Jurnal Pastoral Kateketik* 9, no. 1 (2023): 73–89.
<https://ejurnal.stipas.ac.id/index.php/Sepakat/article/view/135/137>.
- Matarru, Asriaty. “Tolong, Ajar Aku Pendidikan Seks!: Suatu Kajian Teologis-Psikologis Tentang Peranan Orang Tua Terhadap Pendidikan Seks Anak Usia Dini (3-5 Tahun) Di Gereja Toraja Jemaat Tello Batua-Makassar.” Institut Agama Kristen Negeri Toraja, 2020. https://digilib-iakntoraja.ac.id/4224/4/asriaty_bab_2.pdf.
- Napitupulu, Septyana Putri, and Hotmaulina Sihotang. “Dampak Kekerasan Seksual Dalam Kehidupan Sosial Dan Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 31692–31702.
<http://repository.uki.ac.id/13650/1/DampakKekerasanseksual.pdf>.
- Nyawiji, Kholifah, and Devi Zakiyatus Solihah. “Kajian Normatif Terhadap Efektivitas Peraturan Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Eksploitasi Anak Di Dunia Maya.” *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 4 (2024): 603–614.
<https://journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/2232/1708>.
- Panjaitan, Firman, and Darius Arnoldus Boymau. “Tinjauan Etis Kristiani Tentang Kekudusan Seksual Terhadap Praktik Sunat Sifon Di Suku Atoni Meto, Nusa Tenggara Timur.” *VISIO DEI: JURNAL TEOLOGI KRISTEN* 5, no. 2 (December 5, 2023): 69–81. <https://jurnal.sttstarslub.ac.id/index.php/js/article/view/452>.
- Paramma, Haryanto Kurniawan. “Analisis Kriminologis Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Tana Toraja Tahun 2018-2021).” Universitas Hasanuddin, 2022. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17211/>.
- Poerwandari, E Kristi. “Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Dan Feministik.” *Bandung: Alumni* (2000).
- Pongtuluran, Sri Dewi. “Studi Kasus Tentang Pendampingan Pastoral Konseling Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Jemaat Rante Buangin Klasik Sangbua’Lambe.” Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, 2020. <https://digilib-iakntoraja.ac.id/1096/>.
- Rusnali, A Nur Aisyah. “Media Sosial Dan Dekadensi Moral Generasi Muda.” *Connected: Jurnal Ilmu Komunikasi* (2020): 29–37.
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2409484&val=22994&title=Media>.
- Santoso, Christopher, and Samuel Herman. “Integrasi Dimensi Etis Dan Praktik Konseling Pastoral Kontemporer Konteks Lingkungan Gereja.” *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia* 5, no. 2 (2024): 103–115.
<https://journal.sttsimpson.ac.id/index.php/JTKI/article/view/840/414>
- Saraswati, Ni Made Diah, and Ike Herdiana. “Dukungan Sosial Online Bagi Penyintas Pelecehan Seksual: Sebuah Tinjauan Pustaka.” *Prosiding Konferensi Nasional Psikologi Kesehatan* (2021): 246–254.
<https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/knpk/article/view/5341/1999>.
- Simangunsong, Elfrida Yesni, and Ferdinan Simanjuntak. “Perspektif Etika Kristen Tentang Standar Mengasihi.” *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2023). <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/312/309>.
- Siregar, Nurliani, Bangun Munthe, Sunggul Pasaribu, Darman Samosir, Jojo Silalahi, and Peniel E Sirait. “Etika Kristen.” Cv. Vanivan-Jaya Medan, 2019.
- Sumera, Marchelya. “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan.” *Lex et Societatis* 1, no. 2 (2013).

- <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexetsocietatis/article/view/1748>.
- Tasik, Emilia. “Strategi Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Kelas XI TKR A SMKN 3 Tana Toraja.” Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, 2024. https://digilib-iaakntoraja.ac.id/3973/3/emilia_bab_2.pdf.
- Tuerah, Freedy Samuel. “Tana Toraja Darurat Kejahatan Seksual, Pelakunya Ayah, Paman, Guru Hingga Ojek Langganan.” *TribunToaraja.Com*. Toaraja, 2025. <https://toraja.tribunnews.com/2025/01/09/tana-toraja-darurat-kejahatan-seksual-pelakunya-ayah-paman-guru-hingga-ojek-langgan>.
- Zai, Suardin, Martina Novalina, Yusuf Setiawan Sudarso Kusumo, Edwin Goklas Silalahi, and Elieser R Marampa. “Tubuhmu Adalah Bait Roh Kudus: Pendidikan Seks Terhadap Anak Usia Dini.” *Jurnal Silih Asah* 1, no. 2 (2024): 182–195. <https://journal.sttkb.ac.id/index.php/SilihAsah/article/view/57/95>.